



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Indu Anak Dari Piter Duma;
2. Tempat lahir : Gersik;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gersik RT. 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa Rahmat Indu Anak Dari Piter Duma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efrain Limbong, S.H, dan rekan-rekan yang berkantor di E.F.R & Partners yang beralamat di Perum. POKA Blok BI No. 8 B Kel. Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Penajam nomor 94/06/2022/SK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RAHMAT INDU anak dari PITER DUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. 65 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAHMAT INDU anak dari PITER DUMA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar Bill Hotel The Rich an. Rahmat Indu.
 - 1 (satu) kotak bekas kondom merk Sutra.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, keterangan saksi Sena menerangkan tidak melihat secara jelas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, hanya menerangkan melihat Terdakwa tidak mengenakan pakaian duduk diatas Kasur bersama Anak Korban;

Bahwa, pertemuan antara Korban dan Terdakwa berdasarkan dari inisiatif Terdakwa dan juga terkadang dari Korban demikian pembelaan Penasihat hukum beserta Terdakwa dan memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum;
2. Menjatuhkan putusan bagi Terdakwa lepas/ bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan kehormatan, nama baik dan kedudukan hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan uraian didalam tanggapan penuntut umum, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perkara ini telah dapat dibuktikan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan dan ajukan dalam persidangan. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dan mengesampingkan pembelaan dari terdakwa;

Kemudian penuntut umum untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak Nota Pembelaan terdakwa **RAHMAT INDU anak dari PITER DUMA** yang disampaikan pada persidangan.
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor : **PDM-056/O.4.22/05/ 2022** yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 2022

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa RAHMAT INDU Anak dari PITER DUMA **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, **Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di The Rich Hotel yang terletak di Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, "**melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, ,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa RAHMAT INDU Anak dari PITER DUMA yang sedang berada di Balikpapan menghubungi Anak Korban dan memberitahu bahwa terdakwa akan datang ke Penajam untuk menemui Anak Korban. Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban dan telah menjanjikan akan menikahi anak korban. Lalu setelah itu terdakwa berangkat ke penajam dan sesampainya di penajam, terdakwa singgah di indomaret Nipah-Nipah untuk membeli kondom merk SUTRA. Dan setelah itu terdakwa langsung menuju kearah WARU untuk menjemput Anak Korban dan kemudian sesampainya di Waru, terdakwa menunggu anak KORBAN di dekat Pos Pasar Waru. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita, Anak Korban datang dengan di antar temannya ke jembatan waru untuk menemui terdakwa. Lalu setelah bertemu dengan terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban berboncengan dengan sepeda motor menuju Hotel The Rich Lawe-Lawe. Setibanya terdakwa dan Anak Korban di The Rich Hotel Lawe-Lawe sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa langsung melakukan pemesanan kamar dan pada saat itu Anak Korban pergi meninggalkan terdakwa dengan sepeda motor terdakwa. Setelah terdakwa menerima kunci kamar nomot 217 dari petugas hotel, terdakwa langsung menuju kamar dan sesampainya di kamar terdakwa mengirimkan chat via whatsapp kepada Anak Korban dan memberitahukan bahwa terdakwa berada di kamar 217. **Pertama:** sekira

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 wita Anak Korban tiba di kamar 217 bersama dengan anak saksi dan kemudian Terdakwa mengobrol bertiga di kamar hotel tersebut, lalu terdakwa dan Anak Korban pindah ke tempat tidur dengan posisi setengah badan ditutupi oleh selimut, terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa langsung memeluk, mencium dan meremas payudara Anak Korban kemudian saat anak saksi masuk ke kamar mandi. Terdakwa memasukkan jari tangan. Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang kemudian terdakwa langsung menggunakan kondom pada kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur selama 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma. Beberapa menit kemudian anak saksi keluar dari kamar mandi dan terdakwa meminta tolong anak saksi mengambilkan handuk yang kemudian terdakwa gunakan untuk masuk ke kamar mandi dan bersih-bersih.

Kedua: sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Kasur dan kemudian anak saksi kembali masuk ke kamar mandi untuk merokok. Lalu terdakwa langsung mengangkat baju dan dalaman singlet dari Anak Korban serta membuka celana Anak Korban sehingga terlepas semua lalu terdakwa membuka celananya sendiri hingga telanjang bulat setelah itu terdakwa menciumi leher, bibir lalu meremas dan menghisap puting payudara Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa menggunakan kondom. Kemudian terdakwa menindih tubuh anak KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak KORBAN selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa bersih-bersih di kamar mandi lalu kembali mengobrol dengan anak KORBAN dan saksi anak sampai dengan pukul 16.00 wita anak KORBAN dan saksi anak pulang.

Ketiga: Sekitar pukul 17.00 wita anak korban kembali ke hotel kemudian anak korban dan terdakwa kembali berhubungan badan, awalnya anak korban berbaring diatas kasur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban hingga terlepas semuanya dan terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mencium leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban setelah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa memasang lagi kondom di alat kelaminnya, setelah itu terdakwa yang posisinya berada diatas tubuh anak korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban setelah itu anak korban tukar posisi dan berada diatas terdakwa lalu terdakwa memasukan lagi alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu anak korban kembali ke posisi awal berada dibawah tubuh terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kembali kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma di kondom tersebut setelah itu terdakwa melepaskan kondom dari alat kelaminnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu anak korban dan terdakwa bersih-bersih dikamar mandi. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita anak korban dan terdakwa meninggalkan hotel dan terdakwa langsung mengantarkan anak korban ke rumah anak saksi MIFTAHUL JANNAH yang merupakan teman sekolah anak korban yang rumahnya terletak di sesulu. Sesampainya di rumah anak saksi MIFTAHUL JANNAH, Terdakwa kembali ke hotel lalu anak korban mengajak anak saksi MIFTAHUL JANNAH pergi ke pantai sesulu untuk berbicara karena anak korban takut pulang kerumah kemudian anak korban menghubungi terdakwa lewat chat dan berkata "aku mau ke hotel dulu sebentar" namun chat anak korban tidak dibalas oleh terdakwa lalu anak korban chat lagi dengan berkata "aku mau minjam uang 30 ribu" setelah itu terdakwa membalas chat anak korban dengan berkata "ngapain ke hotel lagi malam-malam". Setelah itu anak korban tidak membalas chat terdakwa namun langsung mendatangi ke hotel. Setelah sampai di hotel anak korban dan anak saksi MIFTAHUL JANNAH masuk ke kamar terdakwa untuk mengambil uang 30.000,- sambil berbincang-bincang sebentar setelah itu anak korban dan anak saksi MIFTAHUL JANNAH pulang ke sesulu namun belum sampai di sesulu masih di sekitar waru anak korban dan anak saksi MIFTAHUL JANNAH kembali lagi ke hotel untuk mengambil uang 50.000,- kepada terdakwa karena uang yang 30.000,- tersebut kurang untuk anak korban dan anak saksi MIFTAHUL JANNAH membeli makanan. Kemudian anak korban dan anak saksi MIFTAHUL JANNAH pulang kerumah anak saksi MIFTAHUL JANNAH setelah itu sekitar pukul 22.00 wita anak korban di chat oleh bibi anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban tetapi baru dibalas anak korban sekitar pukul 01.30 wita dan anak korban

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa anak korban dirumah anak saksi MIFTAHUL JANNAH dan anak korban langsung dijemput oleh bibi anak korban untuk diantar pulang kerumah nenek anak korban, karena semua orang rumah menunggu anak korban dirumah nenek.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam, 1 (satu) celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (satu) kotak bekas kondom merk sutra, 1 (satu) lembar nota bill bukti pembayaran The Rich Hotel Lawe-Lawe.
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409/LT/27122013/0001 tanggal 8 Januari 2014, Anak korban KORBAN AULIA lahir di Sesulu pada tanggal 14 Agustus 2008 dari orang tua yang bernama SURATMAN dan RAMLAH. Yang berarti saat ini anak korban masih berusia 14 tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj. tanggal 13 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rahmat Indu Anak dari Piter Duma tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj atas nama Terdakwa Rahmat Indu Anak dari Piter Duma tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah Korban dalam perkara ini, dan selanjutnya disebut Anak Korban;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, Anak Korban dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tekanan memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa, Anak Korban memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai kekasih, dan sudah sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa, Anak korban menerangkan bahwa persetubuhan yang dialami dengan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut setidaknya ada 3 (tiga) kali:
 - o Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban sedang berada dirumah kemudian Anak Korban menghubungi (chat) dengan Terdakwa melalui via *whatsapp* untuk janji ketemuan di Hotel The Rich Lawe-lawe. Pada awalnya Terdakwa melalui percakapan berkata “anak korban sudah mau berangkat ke penajam?” kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa chat Anak Korban lagi dengan berkata “anak korban sudah mau sampai pelabuhan Penajam” dan Anak Korban menjawab “nanti dulu tunggu ibu pulang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah aku makan dulu”.
 - o Pukul 12.00 WITA Ibu anak korban sudah pulang ke rumah lalu Anak Korban siap-siap untuk ganti baju dan pergi tanpa pamit. Anak Korban jalan kaki berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Anak Korban kemudian dijemput oleh teman Anak Korban yang bernama sdri RASTI, selanjutnya Anak Korban dan sdri RASTI pergi dengan kendaraan sepeda motor menuju ke arah Waru. Lalu Terdakwa chat Anak Korban “aku tunggu di jembatan sesulu” namun pada saat di perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa putar balik kendaraannya dan mengikuti Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mampir beli masker dan Terdakwa menunggu di dekat pos kamling pasar waru, kemudian setelah beli masker Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan turun dari motor sdri RASTI setelah itu Anak Korban langsung menaiki motor Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah lawe-lawe dan berhenti di Hotel The Rich.
 - o Terdakwa chek in di Hotel The Rich Sedangkan Anak korban pergi ke Desa api-api untuk menjemput temannya yang bernama anak saksi dengan menggunakan motornya Terdakwa. Sesampainya Anak Korban di rumah anak saksi dan menjemputnya lalu mereka langsung kembali ke hotel The Rich bersama-sama. Mereka tiba di Hotel The Rich sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa chatting anak saksi karena hp anak korban

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



sendiri anak korban titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “nanti kalau sampai langsung ke kamar no 217 ditangga sebelah kiri”. Setelah itu Anak Korban dan anak saksi naik ke atas dan masuk ke dalam kamar no. 217 kemudian anak saksi duduk di kursi kamar sambil main hp dan Anak Korban bersama Terdakwa berbaring di atas ranjang dan saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju hanya memakai celana saja. Kemudian pada saat anak saksi masih berada di dalam kamar, anak saksi melihat Terdakwa memeluk anak korban dan menciumi leher serta meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban namun Terdakwa hanya melihat sekilas saja karena tubuh anak korban dan Terdakwa RAHMAT ditutupi oleh selimut. Setelah itu anak saksi minta rokok kepada Terdakwa lalu anak saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok dan menutup pintu kamar mandi setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan.

- o Awalnya Terdakwa yang tidak mengenakan baju langsung membuka celananya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana kain dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya namun anak korban tetap masih menggunakan baju. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penisnya dan Terdakwa memasukan jarinya yang sebelah kanan ke dalam vagina anak korban setelah itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dan menciumi leher dan bibir anak korban kemudian baju serta dalaman singlet anak korban diangkat hingga sedada kemudian Terdakwa meremas kedua payudara dan juga menghisap puting anak korban setelah itu baju dan dalaman singlet anak korban diturunkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasang kondom yang telah dibelinya sendiri kemudian Terdakwa RAHMAT INDU langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kondom tersebut;
- o Setelah beberapa saat kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu melihat anak korban dan Terdakwa yang masih berbaring di kasur menggunakan selimut lalu Terdakwa minta tolong kepada anak saksi untuk mengambilkan handuk di dalam lemari setelah itu Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut lalu menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan anak korban masih tetap berada di kasur dan ditutupi selimut. Setelah selesai bersih-bersih dan memakai pakaian di kamar mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu baring lagi disamping anak



korban. Kemudian anak korban, Terdakwa dan anak saksi kembali berbincang-bincang lagi.

- o Kejadian kedua : sekitar pukul 15.00 WITA dihari yang sama Anak Korban dan Terdakwa yang masih berada di kasur ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian anak saksi meminta rokok lagi kepada Terdakwa lalu anak saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan dalaman singlet anak korban hingga sedada lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban dan memasukan jarinya kedalam vagina anak korban, lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengocok penisnya. Selanjutnya itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada diatas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma di kondom tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu anak korban dan Terdakwa dengan posisi telanjang masih berada di kasur dan ditutupi oleh selimut. Sekitar 15 menit kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah anak korban dan Terdakwa bersih-bersih di kamar mandi, anak korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi lalu anak korban berbincang-bincang lagi dengan Terdakwa dan anak saksi . Kemudian sekitar pukul 16.00 wita anak saksi minta antar pulang kerumahnya lalu Anak Korban mengantar anak saksi pulang kerumahnya yang berada di Desa Api-api sedangkan Terdakwa masih berada di hotel;
- o Kejadian ketiga : Sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban kembali ke hotel kemudian anak korban dan Terdakwa berhubungan badan lagi. Awalnya Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada di atas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina dan menggoyangkan penisnya di dalam



vagina anak korban. Selanjutnya anak korban tukar posisi dan berada di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak korban kembali ke posisi awal berada di bawah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma di kondom tersebut lalu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih dikamar mandi. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan hotel dan Terdakwa langsung mengantarkan anak korban ke rumah sdri MIFTAHUL JANNAH yang merupakan teman sekolah anak korban yang rumahnya terletak di sesulu;

- Bahwa, Tiba di rumah sdri MIFTAHUL JANNAH, Terdakwa kembali ke hotel lalu anak korban mengajak sdri MIFTAHUL JANNAH pergi ke pantai sesulu untuk berbicara karena anak korban takut pulang ke rumah. Kemudian anak korban chatting Terdakwa dengan berkata "aku mau ke hotel dulu sebentar", namun tidak dibalas. Selanjutnya Anak Korban chat lagi dengan berkata "aku mau minjam uang 30 ribu", setelah itu Terdakwa RAHMAT INDU membalas chat anak korban dengan berkata "ngapain ke hotel lagi malam-malam". Setelah itu anak korban tidak membalas chat Terdakwa namun langsung mendatangi ke hotel. Setelah sampai di hotel anak korban dan sdri MIFTAHUL JANNAH masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil uang 30.000,00 (tiga puluh) ribu sambil berbincang-bincang sebentar;
- Bahwa, Anak Korban dan sdri MIFTAHUL JANNAH pulang ke sesulu namun belum sampai di sesulu masih di sekitar waru, anak korban dan sdri MIFTAHUL JANNAH kembali lagi ke hotel untuk ngambil uang 50.000,00 (lima puluh) ribu kepada Terdakwa karena uang yang 30.000,00 (tiga puluh) ribu tersebut kurang untuk Anak Korban dan sdri MIFTAHUL JANNAH mau beli makanan;
- Bahwa, Anak Korban dan sdri MIFTAHUL JANNAH pulang kerumah sdri MIFTAHUL JANNAH, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Anak Korban di chat oleh bibi anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban, lalu anak korban baru balas chat bibi anak korban sekitar pukul 01.30 WITA dan anak korban mengatakan bahwa anak korban di rumah sdri MIFTAHUL JANNAH dan Anak Korban langsung dijemput oleh bibi anak korban untuk diantar pulang kerumah nenek anak korban karena semua orang rumah menunggu Anak Korban di rumah nenek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban mau melakukan persetubuhan karena Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi setelah lulus sekolah;
- Bahwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa, Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Sdri tidak berada di kamar mandi akan tetapi didalam kamar mandi, Sdri Wula hanya melihat Anak Korban dengan Terdakwa saat melakukan ciuman, memeluk dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa, yang memesan kamar di hotel tersebut adalah Terdakwa dan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa, orang tua Anak Korban tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban masih dibawah umur dan Terdakwa mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

2. Ramlah binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun untuk memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban saat ini bermur 13 Tahun dan masih sekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada persetubuhan yang terjadi terhadap anaknya karena Anak Korban pada tanggal 19 Maret 2022 meminta ijin sekitar pukul 11.00 WITA untuk keluar rumah dengan tujuan tugas remedial dan akan mengantarkan ketempatnya namun Anak Korban hanya diam saja, kemudian tidak lama berselang Anak Korba meminta ijin untuk pergi kerumah Tante nya yag terletak di belakang rumah Saksi kemudian Saksi pun memberikan ijin;
- Bahwa, Saksi mencurigai hal tersebut dan Saksi pun bekerja seperti biasanya hingga pukul 16.00 WITA kemudian Saksi menghubungi Anak Korban akan tetapi tidak dapat karena sudah diblok, kemudia Saksi memita tolong kepada saudara yang tinggal di dekat rumah Tante Anak Korban, namun hingga pukul 18.00 WITA Saksi mencari kerumah teman Anak Korban tapi tidak menemukan Anak Korban;
- Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA sdr. DAVID memberitahu kepada Saksi bahwa sdr. DAVID mendapatkan informasi dari

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



sdr. jika sdr. DEVITA berada di Bangun Mulya, dimana sdr. DEVITA pergi keluar menggunakan Sepeda Motor Jupiter Mx warna Putih, kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi (sdr. SURATMAN) lalu suami Saksi (sdr. SURATMAN) menginformasikan kepada teman dan keluarga untuk mencari keberadaan pemilik Sepeda Motor Jupiter MX, dimana sekira pukul 02.00 wita didapatkan Sepeda Motor Jupiter MX warna putih tersebut berada di Hotel The Rich dan diinformasikan bahwa pemilik motor tersebut adalah seorang Laki-laki, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi pergi menuju ke Kantor Polres PPU untuk melaporkan kejadian bahwa anak Saksi yang dibawah umur berada di Hotel dengan seorang Laki-laki yang sebelumnya tidak diketahui oleh Saksi, dimana setelah Saksi melaporkan kemudian Saksi di telpon dan di beritahu oleh sdr. SERLY (bibi/tante) bahwa sdr. SERLY menjemput Anak Korban di sesulu kemudian diantar ke tempat Neneknya di Waru, hingga saat Saksi diinterogasi Saksi telah mengetahui bahwa anak Saksi telah mengalami persetubuhan anak dibawah umur sehingga atas kejadian tersebut Saksi II merasa keberatan serta melaporkan peristiwa tersebut ke Polres PPU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi
- 3. Anak Saksi tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Saksi merupakan teman Anak Korban;
 - Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun;
 - Bahwa, Anak Saksi mengetahui menjadi saksi karena adanya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa, Anak Saksi ikut didalam hotel tempat kejadian namun tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa akan tetapi dengan kronologi sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 saat itu sekitar pukul 11.30 WITA Anak Saksi di jemput oleh Anak Korban pergi menuju Hotel The Rich di lawe-lawe, setelah sampai di hotel bersama dengan anak korban langsung menuju ke kamar hotel nomor 217 dimana di dalam kamar hotel tersebut sudah ada Terdakwa;
 - Bahwa, Anak Saksi hanya duduk santai bermain Hp di dalam kamar hotel. Anak Saksi pun melihat Anak Korban dan Terdakwa di atas tempat tidur sedang berpelukan serta Terdakwa sempat meraba payudara dan mencium leher anak korban lalu Anak Saksi pun pergi ke kamar kecil yang berada di dalam kamar tersebut dan setelah saksi keluar dari kamar mandi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Anak Saksi untuk membawakan handuk dari kamar mandi dan setelah Anak Saksi memberikan handuk tersebut kepada Terdakwa lalu langsung memakai handuk tersebut dan pergi ke kamar mandi untuk mandi dan saksi pun duduk kembali sambil makan cemilan dan main Hp,

- Bahwa, selang sekitar 30 menit Anak Saksi kembali melihat Terdakwa dan Anak Korban secara sekilas melalui kaca meja hotel Terdakwa dalam posisi berada di atas badan Anak Korban di tempat tidur kamar hotel tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Anak Saksi pun diantar kembali oleh Anak Korban pulang ke rumah dan setelah Anak Saksi diantar pulang, Anak Saksi tidak mengetahui Anak Korban pergi kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tertekan atau paksaan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menjadi Terdakwa karena telah melakukan persetubuhan pada Anak Korban yang merupakan anak dibawah umur;
- Bahwa, Terdakwa adalah pasangan kekasih dari Anak korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Anak Korban merupakan anak dibawah umur;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memaksa, mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan akan tetapi Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa, Persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dengan perbuatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengakui belum pernah berkenalan dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 19 Maret 2022 di Kamar 217 hotel the Rich lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rangkaian sebagai berikut:
 - o Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban sedang berada dirumah kemudian Anak Korban menghubungi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(chat) dengan Terdakwa melalui via *whatsapp* untuk janji ketemuan di Hotel The Rich Lawe-lawe. Pada awalnya Terdakwa melalui percakapan berkata “anak korban sudah mau berangkat ke penajam?” kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa chat Anak Korban lagi dengan berkata “anak korban sudah mau sampai pelabuhan Penajam” dan Anak Korban menjawab “nanti dulu tunggu ibu pulang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah aku makan dulu”.

- o Pukul 12.00 WITA Ibu anak korban sudah pulang ke rumah lalu Anak Korban siap-siap untuk ganti baju dan pergi tanpa pamit. Anak Korban jalan kaki berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Anak Korban kemudian dijemput oleh teman Anak Korban yang bernama sdri RASTI, selanjutnya Anak Korban dan sdri RASTI pergi dengan kendaraan sepeda motor menuju ke arah Waru. Lalu Terdakwa chat Anak Korban “aku tunggu di jembatan sesulu” namun pada saat di perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa putar balik kendaraannya dan mengikuti Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mampir beli masker dan Terdakwa menunggu di dekat pos kamling pasar waru, kemudian setelah beli masker Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan turun dari motor sdri RASTI setelah itu Anak Korban langsung menaiki motor Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah lawe-lawe dan berhenti di Hotel The Rich.
- o Terdakwa chek in di Hotel The Rich Sedangkan Anak korban pergi ke Desa api-api untuk menjemput temannya yang bernama anak saksi dengan menggunakan motornya Terdakwa. Sesampainya Anak Korban di rumah anak saksi dan menjemputnya lalu mereka langsung kembali ke hotel The Rich bersama-sama. Mereka tiba di Hotel The Rich sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa chatting anak saksi karena hp anak korban sendiri anak korban titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “nanti kalau sampai langsung ke kamar no 217 ditangga sebelah kiri”. Setelah itu Anak Korban dan anak saksi naik ke atas dan masuk ke dalam kamar no. 217 kemudian anak saksi duduk di kursi kamar sambil main hp dan Anak Korban bersama Terdakwa berbaring di atas ranjang dan saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju hanya memakai celana saja. Kemudian pada saat anak saksi masih berada di dalam kamar, anak saksi melihat Terdakwa memeluk anak korban dan menciumi leher serta meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban namun Terdakwa hanya melihat sekilas saja karena tubuh anak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



korban dan Terdakwa RAHMAT ditutupi oleh selimut. Setelah itu anak saksi minta rokok kepada Terdakwa lalu anak saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok dan menutup pintu kamar mandi setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan.

- o Awalnya Terdakwa yang tidak mengenakan baju langsung membuka celananya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana kain dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya namun anak korban tetap masih menggunakan baju. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penisnya dan Terdakwa memasukan jarinya yang sebelah kanan ke dalam vagina anak korban setelah itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dan menciumi leher dan bibir anak korban kemudian baju serta dalaman singlet anak korban diangkat hingga sedada kemudian Terdakwa meremas kedua payudara dan juga menghisap puting anak korban setelah itu baju dan dalaman singlet anak korban diturunkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasang kondom yang telah dibelinya sendiri kemudian Terdakwa RAHMAT INDU langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kondom tersebut;
- o Setelah beberapa saat kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu melihat anak korban dan Terdakwa yang masih berbaring di kasur menggunakan selimut lalu Terdakwa minta tolong kepada anak saksi untuk mengambilkan handuk di dalam lemari setelah itu Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut lalu menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan anak korban masih tetap berada di kasur dan ditutupi selimut. Setelah selesai bersih-bersih dan memakai pakaian di kamar mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu baring lagi disamping anak korban. Kemudian anak korban, Terdakwa dan anak saksi kembali berbincang-bincang lagi.
- o Kejadian kedua : sekitar pukul 15.00 WITA dihari yang sama Anak Korban dan Terdakwa yang masih berada di kasur ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian anak saksi meminta rokok lagi kepada Terdakwa lalu anak saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan dalaman singlet anak korban hingga sedada lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa menciumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban dan



memasukan jarinya kedalam vagina anak korban, lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengocok penisnya. Selanjutnya itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada diatas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma di kondom tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu anak korban dan Terdakwa dengan posisi telanjang masih berada di kasur dan ditutupi oleh selimut. Sekitar 15 menit kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah anak korban dan Terdakwa bersih-bersih di kamar mandi, anak korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi lalu anak korban berbincang-bincang lagi dengan Terdakwa dan anak saksi. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita anak saksi minta antar pulang kerumahnya lalu Anak Korban mengantar anak saksi pulang kerumahnya yang berada di Desa Api-api sedangkan Terdakwa masih berada di hotel;

- o Kejadian ketiga : Sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban kembali ke hotel kemudian anak korban dan Terdakwa berhubungan badan lagi. Awalnya Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada di atas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina dan menggoyangkan penisnya di dalam vagina anak korban. Selanjutnya anak korban tukar posisi dan berada di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak korban kembali ke posisi awal berada di bawah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma di kondom tersebut lalu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih di kamar mandi. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan hotel dan Terdakwa langsung mengantarkan anak korban ke rumah sdri



MIFTAHUL JANNAH yang merupakan teman sekolah anak korban yang rumahnya terletak di sesulu;

- Bahwa, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, Bulan November 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, Bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali, dan bulan Maret 2022 yang merupakan perbuatan terakhir Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah meskipun hubungan dengan Terdakwa sebagai kekasih akan tetapi dilakukan pada anak dibawah umur;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa sudah menyiapkan kondom yang dibeli sebelum bertemu, dan juga yang memesan hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam.
3. 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam.
4. 1 (satu) lembar Bill Hotel The Rich an. Rahmat Indu.
5. 1 (satu) kotak bekas kondom merk Sutra.
6. Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan akta kelahiran atas nama Anak Korban, dengan nomor 6409-LT-27122013-0001 dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2014;
2. Kartu Keluarga dengan nomor 6409021806070040, atas nama orang tua Anak Korban sebagai kepala rumah tangga;
3. Laporan sosial terhadap Anak Korban pada tanggal 4 April 2022;
4. Hasil Visum et repertum nomor 445/51/VER/RM/IV/2022 dikeluarkan pada tanggal 169 April 2022 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dan Anak Korban adalah sepasang kekasih;
- Bahwa, benar Anak Korban adalah seorang anak perempuan berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak melakukan ancaman atau paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan janji untuk menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban pun sangat percaya terhadap Terdakwa;
 - o Bahwa, benar persetujuan tersebut yang terakhir kali dilakukan pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2022, dengan kronologi sebagai berikut :
Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban sedang berada di rumah kemudian Anak Korban menghubungi (chat) dengan Terdakwa melalui via *whatsapp* untuk janji ketemuan di Hotel The Rich Lawe-lawe. Pada awalnya Terdakwa melalui percakapan berkata “anak korban sudah mau berangkat ke penajam?” kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa chat Anak Korban lagi dengan berkata “anak korban sudah mau sampai pelabuhan Penajam” dan Anak Korban menjawab “nanti dulu tunggu ibu pulang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah aku makan dulu”.
 - o Pukul 12.00 WITA Ibu anak korban sudah pulang ke rumah lalu Anak Korban siap-siap untuk ganti baju dan pergi tanpa pamit. Anak Korban jalan kaki berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Anak Korban kemudian dijemput oleh teman Anak Korban yang bernama sdri RASTI, selanjutnya Anak Korban dan sdri RASTI pergi dengan kendaraan sepeda motor menuju ke arah Waru. Lalu Terdakwa chat Anak Korban “aku tunggu di jembatan sesulu” namun pada saat di perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa putar balik kendaraannya dan mengikuti Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mampir beli masker dan Terdakwa menunggu di dekat pos kamling pasar waru, kemudian setelah beli masker Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan turun dari motor sdri RASTI setelah itu Anak Korban langsung menaiki motor Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa menuju ke arah lawe-lawe dan berhenti di Hotel The Rich.
 - o Terdakwa chek in di Hotel The Rich Sedangkan Anak korban pergi ke Desa api-api untuk menjemput temannya yang bernama anak saksi dengan menggunakan motornya Terdakwa. Sesampainya Anak Korban di rumah anak saksi dan menjemputnya lalu mereka langsung kembali ke hotel The Rich bersama-sama. Mereka tiba di Hotel The Rich sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa chatting anak saksi karena hp anak korban

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



sendiri anak korban titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “nanti kalau sampai langsung ke kamar no 217 ditangga sebelah kiri”. Setelah itu Anak Korban dan anak saksi naik ke atas dan masuk ke dalam kamar no. 217 kemudian anak saksi duduk di kursi kamar sambil main hp dan Anak Korban bersama Terdakwa berbaring di atas ranjang dan saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju hanya memakai celana saja. Kemudian pada saat anak saksi masih berada di dalam kamar, anak saksi melihat Terdakwa memeluk anak korban dan menciumi leher serta meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban namun Terdakwa hanya melihat sekilas saja karena tubuh anak korban dan Terdakwa RAHMAT ditutupi oleh selimut. Setelah itu anak saksi minta rokok kepada Terdakwa lalu anak saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok dan menutup pintu kamar mandi setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan.

- o Awalnya Terdakwa yang tidak mengenakan baju langsung membuka celananya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana kain dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya namun anak korban tetap masih menggunakan baju. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penisnya dan Terdakwa memasukan jarinya yang sebelah kanan ke dalam vagina anak korban setelah itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dan menciumi leher dan bibir anak korban kemudian baju serta dalaman singlet anak korban diangkat hingga sedada kemudian Terdakwa meremas kedua payudara dan juga menghisap puting anak korban setelah itu baju dan dalaman singlet anak korban diturunkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasang kondom yang telah dibelinya sendiri kemudian Terdakwa RAHMAT INDU langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kondom tersebut;
- o Setelah beberapa saat kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu melihat anak korban dan Terdakwa yang masih berbaring di kasur menggunakan selimut lalu Terdakwa minta tolong kepada anak saksi untuk mengambilkan handuk di dalam lemari setelah itu Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut lalu menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan anak korban masih tetap berada di kasur dan ditutupi selimut. Setelah selesai bersih-bersih dan memakai pakaian di kamar mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu baring lagi disamping anak



korban. Kemudian anak korban, Terdakwa dan anak saksi kembali berbincang-bincang lagi.

- o Kejadian kedua : sekitar pukul 15.00 WITA dihari yang sama Anak Korban dan Terdakwa yang masih berada di kasur ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian anak saksi meminta rokok lagi kepada Terdakwa lalu anak saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan dalaman singlet anak korban hingga sedada lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban dan memasukan jarinya kedalam vagina anak korban, lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengocok penisnya. Selanjutnya itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada diatas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma di kondom tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu anak korban dan Terdakwa dengan posisi telanjang masih berada di kasur dan ditutupi oleh selimut. Sekitar 15 menit kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah anak korban dan Terdakwa bersih-bersih di kamar mandi, anak korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi lalu anak korban berbincang-bincang lagi dengan Terdakwa dan anak saksi . Kemudian sekitar pukul 16.00 wita anak saksi minta antar pulang kerumahnya lalu Anak Korban mengantar anak saksi pulang kerumahnya yang berada di Desa Api-api sedangkan Terdakwa masih berada di hotel;
- o Kejadian ketiga : Sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban kembali ke hotel kemudian anak korban dan Terdakwa berhubungan badan lagi. Awalnya Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada di atas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina dan menggoyangkan penisnya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban. Selanjutnya anak korban tukar posisi dan berada di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak korban kembali ke posisi awal berada di bawah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma di kondom tersebut lalu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih dikamar mandi. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan hotel dan Terdakwa langsung mengantarkan anak korban ke rumah sdri MIFTAHUL JANNAH yang merupakan teman sekolah anak korban yang rumahnya terletak di sesulu;

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan sesuai dengan pengakuan Anak Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Rahmat Indu Anak dari Piter Duma yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet* ini, akan tetapi didalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teoliching, MVT*), *opzet* diartikan *willens en weten* yang bermakna “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut” atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah “*tahu dan dikehendaki*” artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan

Menimbang, terhadap elemen unsur 'melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak' ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka sudah dapat dikatakan perbuatan Terdakwa sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membujuk' adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'serangkaian kebohongan' adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994, hlm. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'persetubuhan' adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan terbukti Anak Korban adalah anak yang dimaksud dalam pasal unsur dimaksud Anak Korban belum berumur 18 delapa belas Tahun, dengan demikian Anak Korban adalah anak yang dimaksud oleh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang nyata telah terbukti bahwa, Terdakwa dengan sengaja melakukan ada niat karena terbukti dari pembelian kondom yang sudah dibeli sebelum sampai hotel, dan sudah adanya percakapan dan janji sebelumnya dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang nyata telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : adanya persetubuhan yang sudah nyata diakui oleh Anak Korban dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 19-20 Maret 2022 di Hotel the Rich Lawe-lawe dengan, dengan runtutan perbuatan sebagaimana dalam fakta hukum Terdakwa dan Anak Korban melakukan Persetubuhan dengan cara yang sama hingga terjadinya penetrasi atau masuknya kelamin laki-laki yaitu penis masuk ke vagina Anak Korban yaitu :

- o Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bagaiman itu dapat terjadi dan prosesnya adalah sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban sedang berada dirumah kemudian Anak Korban menghubungi (chat) dengan Terdakwa melalui via *whatsapp* untuk janji ketemuan di Hotel The Rich Lawe-lawe. Pada awalnya Terdakwa melalui percakapan berkata "anak korban sudah mau berangkat ke penajam?" kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa chat Anak Korban lagi dengan berkata "anak korban sudah mau sampai pelabuhan Penajam" dan Anak Korban menjawab "nanti dulu tunggu ibu pulang" lalu Terdakwa menjawab "ya udah aku makan dulu".
- o Pukul 12.00 WITA Ibu anak korban sudah pulang ke rumah lalu Anak Korban siap-siap untuk ganti baju dan pergi tanpa pamit.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban jalan kaki berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Anak Korban kemudian dijemput oleh teman Anak Korban yang bernama sdri RASTI, selanjutnya Anak Korban dan sdri RASTI pergi dengan kendaraan sepeda motor menuju ke arah Waru. Lalu Terdakwa chat Anak Korban “aku tunggu di jembatan sesulu” namun pada saat di perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa putar balik kendaraannya dan mengikuti Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mampir beli masker dan Terdakwa menunggu di dekat pos kamling pasar waru, kemudian setelah beli masker Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan turun dari motor sdri RASTI setelah itu Anak Korban langsung menaiki motor Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah lawe-lawe dan berhenti di Hotel The Rich.

- o Terdakwa chek in di Hotel The Rich Sedangkan Anak korban pergi ke Desa api-api untuk menjemput temannya yang bernama anak saksi dengan menggunakan motornya Terdakwa. Sesampainya Anak Korban di rumah anak saksi dan menjemputnya lalu mereka langsung kembali ke hotel The Rich bersama-sama. Mereka tiba di Hotel The Rich sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa chatting anak saksi karena hp anak korban sendiri anak korban titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “nanti kalau sampai langsung ke kamar no 217 ditangga sebelah kiri”. Setelah itu Anak Korban dan anak saksi naik ke atas dan masuk ke dalam kamar no. 217 kemudian anak saksi duduk di kursi kamar sambil main hp dan Anak Korban bersama Terdakwa berbaring di atas ranjang dan saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju hanya memakai celana saja. Kemudian pada saat anak saksi masih berada di dalam kamar, anak saksi melihat Terdakwa memeluk anak korban dan menciumi leher serta meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban namun Terdakwa hanya melihat sekilas saja karena tubuh anak korban dan Terdakwa RAHMAT ditutupi oleh selimut. Setelah itu anak saksi minta rokok kepada Terdakwa lalu anak saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok dan menutup pintu kamar mandi setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan.
- o Awalnya Terdakwa yang tidak mengenakan baju langsung membuka celananya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



membuka celana kain dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya namun anak korban tetap masih menggunakan baju. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penisnya dan Terdakwa memasukan jarinya yang sebelah kanan ke dalam vagina anak korban setelah itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dan menciumi leher dan bibir anak korban kemudian baju serta dalaman singlet anak korban diangkat hingga sedada kemudian Terdakwa meremas kedua payudara dan juga menghisap puting anak korban setelah itu baju dan dalaman singlet anak korban diturunkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasang kondom yang telah dibelinya sendiri kemudian Terdakwa RAHMAT INDU langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kondom tersebut;

- Setelah beberapa saat kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu melihat anak korban dan Terdakwa yang masih berbaring di kasur menggunakan selimut lalu Terdakwa minta tolong kepada anak saksi untuk mengambilkan handuk di dalam lemari setelah itu Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut lalu menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan anak korban masih tetap berada di kasur dan ditutupi selimut. Setelah selesai bersih-bersih dan memakai pakaian di kamar mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu baring lagi disamping anak korban. Kemudian anak korban, Terdakwa dan anak saksi kembali berbincang-bincang lagi.
- Kejadian kedua : sekitar pukul 15.00 WITA dihari yang sama Anak Korban dan Terdakwa yang masih berada di kasur ingin melakukan hubungan badan lagi kemudian anak saksi meminta rokok lagi kepada Terdakwa lalu anak saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk merokok. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan dalaman singlet anak korban hingga sedada lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban dan memasukan jarinya kedalam vagina anak korban, lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengocok penisnya. Selanjutnya itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada



diasas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma di kondom tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu anak korban dan Terdakwa dengan posisi telanjang masih berada di kasur dan ditutupi oleh selimut. Sekitar 15 menit kemudian anak saksi keluar dari dalam kamar mandi, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai handuk dari dalam selimut dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah anak korban dan Terdakwa bersih-bersih di kamar mandi, anak korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi lalu anak korban berbincang-bincang lagi dengan Terdakwa dan anak saksi. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita anak saksi minta antar pulang kerumahnya lalu Anak Korban mengantar anak saksi pulang kerumahnya yang berada di Desa Api-api sedangkan Terdakwa masih berada di hotel;

- o Kejadian ketiga : Sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban kembali ke hotel kemudian anak korban dan Terdakwa berhubungan badan lagi. Awalnya Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada di atas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina dan menggoyangkan penisnya di dalam vagina anak korban. Selanjutnya anak korban tukar posisi dan berada di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak korban kembali ke posisi awal berada di bawah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma di kondom tersebut lalu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bersih-bersih dikamar mandi. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan hotel dan Terdakwa langsung mengantarkan anak korban ke rumah sdri MIFTAHUL JANNAH



yang merupakan teman sekolah anak korban yang rumahnya terletak di sesulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bahkan pernyataan Terdakwa sendiri perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan tanpa adanya paksaan dan kekerasan akan tetapi Terdakwa memberikan Janji dimana janji tersebut membuat Anak Percaya dan yakin terhadap Terdakwa terlepas apakah Terdakwa dan Anak adalah sepasang kekasih yang menjadi masalah adalah adanya relasi kuasa sebab Anak Korban adalah Anak yang sudah sepatutnya akan tunduk dan melakukan hal-hal yang diperintahkan atau ajakan karena sudah adanya relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak, dengan adanya janji untuk menikahi Anak Korban yang sebagai pribadi masih anak tentu akan terbuai dan senang karena ada seorang sosok yang menjadikannya relasi kuasa sehingga Terdakwa secara langsung dan tidak langsung dapat melakukan perbuatan apapun hingga Persetubuhan itu pun terjadi tanpa Anak Korban mengerti dampak dan resiko atas perbuatan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah lebih dewasa seharusnya dan sepatutnya melindungi dan tidak melakukan hal perbuatan diatas dengan dalil bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa dengan sepatutnya dan seharusnya membimbing Anak Korban tidak merusak masa depan Anak Korban dengan korba psikologis dan lainnya yang jelas berdampak pada usia yang belum matang melakukann persetubuhan tetapi sudah terjadi di usia Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dengan secara sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dengan dasar hubungan kekasih akan tetapi tidak membenarkan perbuatannya apalagi dengan Anak Korban yang dibawah umur, dengan sebuah janji yang menjadikannya serangkaian kebohongan atau membujuk secara tidak langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis (*concursum realis*) yang masing-masing perbuatan harus dinilai sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga gabungan beberapa perbuatan tersebut merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut pada tanggal 19-20 Maret 2022, dengan rincian perbuatannya :

Awalnya Terdakwa yang tidak mengenakan baju langsung membuka celananya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana kain dan celana dalam anak korban hingga terlepas semuanya namun anak korban tetap masih menggunakan baju. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penisnya dan Terdakwa memasukan jarinya yang sebelah kanan ke dalam vagina anak korban setelah itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dan menciumi leher dan bibir anak korban kemudian baju serta dalaman singlet anak korban diangkat hingga sedada kemudian Terdakwa meremas kedua payudara dan juga menghisap puting anak korban setelah itu baju dan dalaman singlet anak korban diturunkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasang kondom yang telah dibelinya sendiri kemudian Terdakwa RAHMAT INDU langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kondom tersebut;

Kejadian kedua : sekitar pukul 15.00 WITA dihari yang sama Anak Korban dan Terdakwa yang masih berada di kasur ingin melakukan hubungan badan lagi Terdakwa langsung mengangkat baju dan dalaman singlet anak korban hingga sedada lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa menciumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban dan memasukan jarinya kedalam vagina anak korban, lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengocok penisnya. Selanjutnya itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada diatas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma di kondom tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik. Setelah itu anak korban dan Terdakwa dengan posisi telanjang masih berada di kasur dan ditutupi oleh selimut.

Kejadian ketiga : Sekitar pukul 17.00 WITA Anak Korban kembali ke hotel kemudian anak korban dan Terdakwa berhubungan badan lagi. Awalnya Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa juga melepas



pakaianya hingga telanjang bulat kemudian menicumi leher, bibir, meremas, serta menghisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasang lagi kondom di penisnya, setelah itu Terdakwa yang posisinya berada di atas tubuh anak korban langsung memasukan penisnya ke dalam vagina dan menggoyangkan penisnya di dalam vagina anak korban. Selanjutnya anak korban tukar posisi dan berada di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam vagina anak korban lalu anak korban kembali ke posisi awal berada di bawah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma di kondom tersebut lalu Terdakwa melepaskan kondom dari penisnya dan memasukan ke dalam plastik.

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tersebut sama jenisnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga dapat dinilai sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar Bill Hotel The Rich an. Rahmat Indu, 1 (satu) kotak bekas kondom merk Sutra yang telah disita dari Terdakwa dan Anak Korban dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma untuk Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mendukung dan menjaga tumbuh kembang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Indu Anak dari Piter Duma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana short pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar Bill Hotel The Rich an. Rahmat Indu.
 - 1 (satu) kotak bekas kondom merk Sutra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., MARIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Riko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34